

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

NOMOR : 100.3.7.1/33/Disbudpora/2025

NOMOR : B-990.6/Un.02/HK.07.00/02/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan belas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (18-02-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. IMAN NUGRAHA : **Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi**, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penjabat Bupati Bekasi Nomor 400.5.1/1723/Disbudpora.5/2025 tanggal 12 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ABDUR ROZAKI : **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama**, berkedudukan di Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri (PAU) Lantai 2 Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi pemuda berprestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi, perlu ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
4. Berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

- i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 36);
- j. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi;
- k. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK. 02.02/KEP.425-Disbudpora/2024 tentang Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan serta memperhatikan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan masing-masing bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau akademi komunitas.
- 3. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- 4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada usia pemuda.
- 5. Prestasi adalah taraf keberhasilan siswa/mahasiswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah/ Perguruan tinggi dan/atau kemampuan atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau keagamaan yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes atau perlombaan tertentu.
- 6. Bantuan pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada pemuda berprestasi, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
- 7. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

8. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri yang digunakan dalam proses pembelajaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah memberikan bantuan pendidikan kepada pemuda berprestasi pada jalur akademik atau non akademik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda dari keluarga yang tidak mampu yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan daya saing; dan
 - b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Pemuda Berprestasi.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pemberian beasiswa Program Sarjana (Strata 1) untuk pemuda penduduk Kabupaten Bekasi yang berprestasi akademik dan non akademik;
- b. koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian Bantuan Pendidikan pemuda berprestasi, yang meliputi:
 - 1) Pemberitahuan daftar penerima bantuan Pendidikan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
 - 2) Konfirmasi status mahasiswa penerima bantuan Pendidikan beserta biaya UKT mahasiswa per prodi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berdasarkan petikan Surat Keputusan Bupati Bekasi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- 3) Penyampaian format Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Perguruan Tinggi Mitra, Surat Kuasa untuk Membuat dan Menandatangani Perjanjian Kerja Sama serta format dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - 4) Penyelarasan final draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pengesahannya oleh PARA PIHAK.
 - 5) Penagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 - 6) Pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas dasar penagihan sebagaimana butir (b.5)
 - 7) Evaluasi dan monitoring dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan pemberian bantuan Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi.
- c. Koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi pemuda berprestasi.
 - d. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan serta standar pembiayaan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan, pembayaran bantuan pendidikan.
- (3) PIHAK KESATU menanggung biaya kuliah bagi penerima beasiswa selama lamanya sampai dengan semester 8 (delapan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
- (4) PIHAK KEDUA memfasilitasi penyaluran biaya kuliah bagi penerima Bantuan Pendidikan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima laporan perkembangan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
 - b. Melakukan konsultasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa;
 - c. Mendapatkan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan salinan (*softcopy*) hasil skripsi mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan yang sudah lulus sarjana dari PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- e. Mengundang mahasiswa penerima beasiswa untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bekasi;
 - f. Dapat menghentikan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan atas hasil studinya setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Memberikan data peserta yang lulus seleksi sebagai penerima Bantuan Pendidikan kepada PIHAK KEDUA yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bekasi kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan pembayaran biaya kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyampaikan salinan yang terdiri atas surat permohonan bantuan pendidikan, surat pernyataan tidak sedang menerima Bantuan Pendidikan lain, Pakta Integritas, KTP dan pas foto asli dari mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan kepada PIHAK KEDUA.
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil prestasi akademik atau non akademik mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan setiap semester sebagai dasar pertimbangan pemberian Bantuan Pendidikan di semester berikutnya bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Meminta pembayaran biaya kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan setiap semester kepada PIHAK KESATU;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan konsultasi dengan PIHAK KESATU terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Memberikan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah kepada PIHAK KESATU;
 - b. Menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan setiap semester kepada PIHAK KESATU;
 - c. Menyampaikan salinan (fotocopy) hasil skripsi mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan yang sudah lulus sarjana kepada PIHAK KESATU;
 - d. Mengingat dan membimbing mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pakta Integritas;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- e. Memberikan izin bagi mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan apabila diundang PIHAK KESATU untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bekasi;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil prestasi akademik atau non akademik mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan setiap semester sebagai dasar pertimbangan pemberian beasiswa di semester berikutnya bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab membiayai pendidikan untuk setiap mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan berupa biaya uang kuliah per program studi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap semester.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan).
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan biaya pendidikan melebihi batas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA dapat membebankan kelebihan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan.

PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan jumlah tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan telah melunasi tagihan biaya pendidikan (secara pribadi) pada semester berjalan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU tetap melakukan pembayaran UKT melalui transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah menerima pembayaran UKT dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Surat Tagihan/Invoice (asli);
 - c. Kwitansi bermaterai cukup (asli); dan
 - d. Salinan Perjanjian Kerjasama.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti pembayaran setiap mahasiswa kepada PIHAK KESATU apabila terdapat kondisi sebagaimana ayat (4).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
✍	

- (7) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA melalui:

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening : 39235019
Nama Rekening : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU
NPWP : 00.158.875.5-542.000

PASAL 10
PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

- (1) Pemberian bantuan pendidikan dihentikan apabila mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan:
- a. Tidak menandatangani Pakta Integritas
 - b. Tidak mengikuti kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi
 - c. Tidak menyelesaikan jenjang pendidikan paling lama sampai dengan semester ke-8 (delapan) atau mendapat Bantuan Pendidikan selama 8 (delapan) semester;
 - d. Tidak memperoleh nilai IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) tiap semester untuk Penerima Bantuan Pendidikan pada jalur prestasi akademik; dan tidak memperoleh nilai IPK paling sedikit 2,25 (dua koma dua lima) tiap semester untuk Penerima Bantuan Pendidikan pada jalur prestasi non akademik;
 - e. Melakukan tindak pidana kejahatan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. Mencabut kembali usulan bantuan pendidikan/mengundurkan diri sebagai penerima bantuan pendidikan;
 - g. Meninggal dunia;
 - h. Cuti kuliah;
 - i. Sakit berat yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - j. Pindah Perguruan Tinggi;
 - k. Dikeluarkan (*drop out*) dari Perguruan Tinggi;
 - l. Telah mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi, namun tidak mencapai nilai IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada semester berjalan untuk jalur prestasi; dan
 - m. Telah mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi namun tidak mencapai nilai IPK paling sedikit 2,25 (dua koma dua lima) untuk jalur prestasi non akademik.
- (2) Penghentian Bantuan Pendidikan kepada penerima Bantuan Pendidikan yang mengambil cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h, hanya diterapkan pada semester dimana penerima Bantuan Pendidikan mengambil cuti.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) semester.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>B</i>

- (4) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, sehingga diperlukan tambahan waktu belajar, maka seluruh komponen biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 11 PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

Atas dasar laporan dari PIHAK KEDUA dan/atau dari pihak berwajib, pembiayaan beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa wajib dikembalikan oleh mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan kepada PIHAK KESATU apabila:

- a. Dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi karena melanggar tata tertib kehidupan kampus;
- b. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- c. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan;
- d. Ditemukan bukti apabila data penerima Bantuan Pendidikan dipalsukan sengaja atau tidak sengaja;
- e. Menerima dua atau lebih sumber dana Bantuan Pendidikan yang sejenis;
- f. Melanggar Pakta Integritas.

PASAL 12 BEA MATERAI DAN BIAYA JASA EKSPEDISI

Bea materai dan biaya jasa ekspedisi yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 13 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
4	

PASAL 14
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring secara bersama-sama setiap 6 (enam) bulan sekali, dalam rangka memperoleh data dan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang dikerjasamakan.

PASAL 15
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. telah berakhir jangka waktunya;
- b. adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK; dan
- c. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK, meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, wabah penyakit, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 18 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Tujuan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi
 Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
 Email : bidanglayanankepemudaan21@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
 Alamat : Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri (PAU) Lantai 2 Jalan Marsda
 Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa
 Yogyakarta 55281
 Telepon : (0274) 512474
 Email : kemahasiswaan@uin-suka.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
L	

PASAL 19
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

PASAL 20
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 21
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 

ABDUR ROZAKI

PIHAK KESATU, 

IMAN NUGRAHA

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	